Kelurahan Tanjung Priuk



Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 02143931256

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung

Pelayanan Akte Kelalair akelurahan Tanjung Priuk

No. SK: 20 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Surat Kelahiran Asli dari Puskesmas/Bidan/RS/Penolong Kelahiran
- 2. Fotocopy KTP dan KK Orang Tua
- 3. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua
- 4. Fotocopy KTP 2 orang saksi
- 5. SPTJM Orang Tua (Khusus Akte Kelahiran Dewasa)
- 6. SPTJM Perkawinan (Khusus Akte Kelahiran Dewasa)
- 7. Form Akte Kelahiran
- 8. Fotocopy KTP Pelapor (bila diwakilkan)
- 9. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp.10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
- 2. Pemohon menyerahkan berkas pesyaratan lengkap
- 3. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi
- 4. Petugas memproses pencetakan blanko surat pengantar Pelaporan Kelahiran (Satpel Dukcapil)
- 5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar pelaporan kelahiran (Kelurahan)
- 6. Pemohon menerima surat pengantar pelaporan Kelahiran. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Tanjung Priuk



Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 02143931256

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung

1. Akte Kelahiran

Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Pengaduan Layanan

Segera